



PENETAPAN NILAI DISEPAKATI DEWAN PENGUPAHAN

Pemda DIY Umumkan Kenaikan UMK 6,5 Persen, Kota Yogya Jadi Rp 2,6 Juta

YOGYA (MERAPI) - Pemda DIY mengumumkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) Tahun 2025 pada Rabu (18/12). Penetapan ini berdasarkan Permenaker Nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan, UMK dan UMSK tahun 2025 ditetapkan Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Bupati/ Walikota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang dituangkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 483/KEP/2024 tentang Penetapan UMK Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 484/KEP/2024 tentang Penetapan UMSK Tahun 2025.

"Upah Minimum Kabupaten/Kota DIY Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5%," kata Beny, Rabu (18/12). Dirincikan, UMK Kota Yogya mengalami kenaikan sebanyak Rp. 162.044,81 menjadi Rp. 2.655.041,81. Kabupaten Sleman naik Rp. 150.538,47 menjadi Rp. 2.466.514,86.

Untuk upah minimum Kabupaten Bantul menjadi Rp. 2.360.533,00 atau naik sebanyak Rp. 144.070,00. Sedang Kabupaten Kulonprogo naik Rp. 143.502,90 menjadi Rp. 2.351.239,85 dan Kabupaten Gunungkidul naik Rp. 142.222,67 menjadi Rp. 2.330.263,67.

* Bersambung ke halaman 7



MERAPI-WAHYU TURI

Pemda DIY umumkan kenaikan UMK dan UMSK di Lobby Gedung Pracimasana Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (17/12).

Beny menyampaikan, untuk UMSK ditetapkan pada sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024. Adapun nilai besarannya disepakati oleh semua unsur dalam Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (unsur Pekerja, unsur Pengusaha dan unsur Pemerintah) melalui kajian yang dilakukan oleh unsur Akademisi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

"UMSK DIY Tahun 2025 ditetapkan dengan besaran tertinggi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Kota Yogyakarta, baik sub sektor hotel berskala besar (jumlah kamar lebih dari 200 kamar) maupun sub sektor restoran berskala besar (jumlah kursi lebih dari 200 kursi) dengan nominal sebesar Rp2.684.957,77 atau sebesar 7,70%," jelasnya.

Dalam hal penetapan UMK dan UMSK imbuhnya, telah memperhatikan amar putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan mem-

pertimbangkan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja/buruh yang dalam hal ini melalui perhitungan dan analisis yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menggunakan data KHL Kabupaten/Kota se-DIY yang disusun oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se-DIY

"UMK dan UMSK berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK dan UMSK serta tidak melakukan penangguhan pembayaran UMK maupun UMKS Tahun 2025," ujarnya.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah, sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," pungkasnya. (C-12)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005